



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jakarta Timur, sebagai
Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 Mei 2024 dengan Nomor Register xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Advent pada hari Jumat tanggal 8 bulan Pebruari tahun 2008, bertempat di Bandung yang beralamat di Jawa Barat sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. xxx tertanggal 5 Pebruari 2009 ;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal 5 bulan Pebruari Tahun 2009, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari Tahun 2008 sampai dengan bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersama di rumah Kontrakan Provinsi Lampung;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak satu laki laki bernama Anak I yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2004 (umur 19 tahun) dan satu Perempuan bernama Anak II yang lahir pada tanggal 15 Maret 2009 (umur 15 tahun);
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak bulan Maret tahun 2022 setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, bahkan Tergugat sudah jarang kembali ke rumah, hal tersebut terjadi diantaranya karena Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang isteri, dimana Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), ketika diketahui oleh Penggugat dan pihak keluarga, justru Tergugat mengakuinya memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) namun Tergugat tidak mau berubah dan bahkan sejak Bulan Oktober Tahun 2022 tergugat sudah memilih hidup pisah rumah dan tidak pernah kembali ke rumah lagi dan inilah yang merupakan puncak peselisihan dan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah berupaya menghubungi Tergugat supaya rujuk kembali baik melalui telephone akan tetapi tidak berhasil dan tergugat sudah lebih memilih bercerai dengan Penggugat;
10. Bahwa untuk hak asuh anak akan di asuh oleh Penggugat atau Tergugat diserahkan kepada anak untuk tumbuh kembangnya supaya tetap

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk



terjaga , anak bebas untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya .

11. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
12. Bahwa sesudah kejadian/peristiwa tersebut diatas akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang hidup pisah rumah sudah kurang lebih 2 tahun, karena seringnya terjadi pertengkaran harapan penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dan selain itu Penggugat sudah berketetapan hati minta di cerai dari Tergugat;
13. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
15. Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal 5 bulan Pebruari Tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

Subsidiar:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Mei 2024, panggilan umum melalui Kantor Walikota Kota Bandar Lampung tanggal 3 Juni 2024 serta panggilan umum melalui Kantor Walikota Kota Bandar Lampung dan Surat Kabar Harian KinniID pada tanggal 9 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Pernyataan telah ditinggalkan suami yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 1 Mei 2024, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK xxx, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat Nomor xxx, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta setelah dicocokkan adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 5 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak I tanggal 15 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta setelah dicocokkan adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta setelah dicocokkan adalah fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang bahwa keseluruhan bukti surat dari Penggugat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-5 dan P-6 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Penggugat dalam perkara ini;

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I ;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat terletak di Lampung karena Saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan semenjak menikah menempati rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kabupaten Bangka Barat pada tahun 2009 menurut agama Kristen;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering bercerita kepada Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seringkali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diketahui Tergugat memiliki wanita idaman lain sejak tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat masih tinggal di Lampung;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu Tergugat sekira 2 (dua) tahun yang lalu;

2. Saksi II ;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan saudara dari Penggugat dan mengenal Tergugat semenjak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Muntok, kabupaten Bangka Barat pada tahun 2009 menurut agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2022;
- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur;

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk



- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun Tergugat mengatakan tidak mau lagi akur dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat memiliki wanita idaman lain;

3. Saksi III;

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat semenjak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kabupaten Bangka Barat pada tahun 2009 menurut agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan kelelawar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak, bahkan ada yang telah berumur 18 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena rumah tangganya dalam keadaan tidak sehat;
- Bahwa keluarga telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi keluar dari kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah sendiri;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah driver grab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat kini tinggal di Jakarta dan anak-anaknya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa penggugat tidak bekerja dan hanya Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah Saksi beserta kakak-kakak Penggugat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa meskipun terhadap Saksi-Saksi yang dihadirkan tersebut ada yang memiliki hubungan keluarga yaitu saudara kandung dari Penggugat namun Majelis Hakim akan mempedomani SEMA 3 Tahun 2015 yang telah memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwasannya “*khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain*”, maka dengan demikian terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut secara formal dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permintaan Penggugat agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir(verstek);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara yaitu gugatan Penggugat mengenai perceraian, Majelis Hakim akan

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasannya gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Umum bagi yang beragama lainnya. Bahwa Pengadilan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Pengadilan Negeri oleh karena Pengadilan Negeri adalah Pengadilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang bahwa setelah mencermati identitas Agama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti (P-2) berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P-4) berupa Kutipan Akta Perkawinan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai kompetensi relatif pada Asasnya gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, terkecuali bila dapat dibuktikan telah memenuhi salah satu dari tiga kondisi khusus yaitu pertama jika tempat kediaman Tergugat tersebut tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, atau kedua jika Tergugat bertempat kediaman di luar negeri atau ketiga jika gugatan perceraian diajukan karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya maka terhadap salah satu dari ketiga kondisi tersebut gugatan perceraian diajukan ke pengadilan ditempat kediaman Penggugat (*Vide* Pasal 20, Pasal

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang mencantumkan alamat Tergugat yaitu di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang meskipun setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungkarang memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa syarat sahnya Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1). *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen. Perkawinan tersebut telah berlangsung dihadapan pemuka Agama Kristen, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 5 Februari 2009 (*Vide. P-4*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya maka terhadap petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan penggugat;

Menimbang bahwa petitum kedua dari gugatan Penggugat mengenai, menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal 5 bulan Pebruari Tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa adapun Tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah *"untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *"suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan"*;

Menimbang bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan: *"harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi"*;

Menimbang bahwa putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan dengan alasan yang cukup

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen sejak tahun 2008. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Menimbang bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama Anak I yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2004 (umur 19 tahun) dan Anak II yang lahir pada tanggal 15 Maret 2009 (umur 15 tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2022, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai terdapat goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang isteri, dimana Tergugat

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk



cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat. Bahwa puncak pertengkaran terjadi karena diketahui oleh Penggugat dan keluarga bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, akan tetapi justru Tergugat mengakuinya namun Tergugat tidak mau berubah dan bahkan sejak Bulan Oktober Tahun 2022 Tergugat sudah memilih hidup pisah rumah dan tidak pernah kembali ke rumah lagi dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai kepala Keluarga (*Vide P-1*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di Persidangan dari keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang dihadirkan Penggugat, merupakan orang-orang yang mengetahui sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat yang memiliki wanita idaman lain meskipun telah diusahakan berdamai oleh keluarga namun Tergugat mengatakan tidak mau lagi akur dengan Penggugat. Dari keterangan Saksi II dan Saksi III bahwasanya Tergugat telah meninggalkan atau keluar dari rumah sejak tahun 2022 sehingga tidak lagi tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga merupakan hal yang lazim terjadi, namun yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian adalah apabila perselisihan tersebut terjadi secara berkelanjutan, tidak berkeputusan, dan tidak ada waktu jeda untuk berdamai, sehingga tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga dan meskipun telah diupayakan sedemikian rupa tetap tidak dapat rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa selama proses persidangan sampai dengan sebelum putusan ini dibacakan, Majelis Hakim selalu menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan komunikasi dan hubungan kasih sayang diantara keduanya serta tidak ada lagi ikatan lahir batin selayaknya suami istri pada umumnya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, *“karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”*** oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, Petitum kedua Gugatan Penggugat beralasan secara hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dari gugatan Penggugat mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, yang menyatakan, *“Peristiwa Penting adalah*

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *“Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selain dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi juga dikirimkan pula ke tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tentang *“dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”*, dengan demikian adalah beralasan hukum terhadap Petitum ketiga dari gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum keempat dari gugatan Penggugat mengenai memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang*

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil“;

Menimbang bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- (1). *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

dengan demikian adalah beralasan hukum terhadap Petitum keempat dari gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu mengenai menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal 5 bulan Pebruari Tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp752.500,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda,

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Uni Latriani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 dengan dihadiri oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

dto

Uni Latriani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ ATK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp10.500,00;
biaya Pengandaan.....	:	
4.....B	:	Rp622.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00
NBP Relas Penggugat	:	
6.....P	:	Rp10.000,00
NBP Relas Tergugat	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eterai
8. Redaksi..... : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp752.500,00;
(tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)